

## **Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso**

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Jalan Ir. Sutami No.36A, Surakarta, Jawa Tengah.

Email:hatchi\_ajie@yahoo.com

---

# SUMBER DAYA LAUT INDONESIA DALAM KANCAH MASYARAKAT EKONOMI ASEAN, ANTARA JEBAKAN REIFIKASI DAN *DEEP ECOLOGY*

## **ABSTRACT**

*The sea area of Indonesia reached 5.8 million km<sup>2</sup>, with a cluster of more than 17,500 islands, promising a great resource in facing the ASEAN single market. A coastline of 81,000 km which is actually the second longest in the world after Canada, potentially, become a storefront variety of national products which are marketed around the world. But the single market proposed in Asean Economic Community (AEC), leaving homework, which is not simple in the ecological sector. The purpose of this writing is actually wanting to show challenges that must be faced when AEC creating a single ASEAN market. Based on the categorization of legal study analysis method, the method in use, including method of dogmatic research which developed legal studies as a dogmatic law (Rechtsdogmatiek). The results showed that, consciously or not, the Asean single market has brought a new myth called rationality efficiency of the commodity. Horkheimer and Adorno in their enlightenment dialectic explained that in the field of economy, efficiency is the law of the market, substitutes all kinds of feudal and religious restrictions. Then rationality equated with efficiency. When this efficiency is applied in the dynamics of the capitalist economy, what happens next is the entire field of human life will become a commodity. Then came the so-called reification, that is when everything becomes a commodity, people no longer feel enjoy but only for the sake of consumption without establishing social relations in the true sense. At this situation, the ecological damage becomes inevitable, even considered reasonable as a price worth paying. Law, which in essence is the ethical conversation humans to produce justice, easily forgotten because of greed. In-depth perspective on the ecological (deep ecology), which*

*essentially is in the interests of civilization, began excluded. But all such reification excesses can be avoided when the law still pursued progressively, so the law must arrive at the radicality demolition on law assumptions. The law is not only to check the fairness, but it should produce justice, even a new kind of justice, namely justice for the sake of future generations (intergeneration justice). It can be concluded that the ocean should not only being taken for its wealth resources in the trap of reification of the ASEAN single market, but also should be maintained, its preservation for the sake of our next generation in regard of deep ecology.*

*Keywords: reification, deep ecology, marine resources*

#### ABSTRAK

Luas wilayah laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup>, dengan gugusan lebih dari 17.500 pulau, menjanjikan sumber daya yang besar dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN. Garis pantai sepanjang 81.000 km yang notabene terpanjang di dunia setelah Kanada, sangat potensial pula menjadi etalase beragam produk nasional yang dipasarkan kepada dunia. Namun pasar tunggal ala Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) demikian, menyisakan pekerjaan rumah yang tidak sederhana di sektor ekologi. Tujuan penulisan sejatinya ingin menunjukkan mengenai tantangan yang harus dihadapi ketika MEA menciptakan pasar tunggal ASEAN. Berdasarkan kategorisasi metode analisis studi ilmu hukum, metode yang digunakan termasuk metode penelitian dogmatik yang melakukan pengembangan ilmu hukum sebagai dogmatika hukum (*Rechtsdogmatik*). Hasil kajian menunjukkan bahwa disadari atau tidak, pasar tunggal ASEAN telah memunculkan mitos baru bernama rasionalitas efisiensi komoditi. Horkheimer dan Adorno dalam 'dialektika pencerahan'nya menjelaskan, bahwa di bidang ekonomi, efisiensi merupakan hukum pasar yang menggantikan segala macam pembatasan feodal maupun religius. Maka rasionalitas dipersamakan dengan efisiensi. Ketika efisiensi ini diterapkan dalam dinamika perekonomian kapitalis, yang terjadi kemudian adalah seluruh bidang kehidupan manusia menjadi komoditi. Lalu terjadilah yang dinamakan reifikasi, yaitu ketika semua hal menjadi komoditi, orang tidak lagi menikmati melainkan konsumsi demi konsumsi tanpa membangun hubungan sosial dalam arti yang sebenarnya. Pada nadir demikian, kerusakan ekologi menjadi tak terhindari, bahkan dianggap wajar sebagai harga yang pantas dibayar. Hukum yang sejatinya merupakan percakapan etis manusia untuk menghasilkan keadilan, dengan mudah dilupakan karena keserakahan. Cara pandang mendalam mengenai ekologi (*deep ecology*) yang dasarnya adalah kepentingan peradaban, mulai tersisihkan. Namun semua eksese reifikasi demikian masih dapat dihindarkan ketika hukum diupayakan secara progresif, sehingga hukum musti tiba pada radikalitas pembongkaran pada asumsi-asumsi hukum. Hukum tidak hanya ada untuk memeriksa keadilan, tetapi sudah seharusnya menghasilkan keadilan, bahkan keadilan jenis baru, yaitu keadilan demi generasi mendatang (*intergeneration justice*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa samudera seharusnya tidak hanya didulang kekayaan sumber dayanya semata dalam jebakan reifikasi pasar tunggal ASEAN, namun terpelihara pula kelestariannya bagi anak cucu manusia mendatang karena mempertimbangkan *deep ecology*.

Kata kunci: reifikasi, *deep ecology*, sumber daya laut.

## I. PENDAHULUAN

Pada gelaran Markplus Conference 2015, Hermawan Kartajaya mengingatkan bahwa pasar tunggal yang digagas MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) memiliki potensi lebih gawat daripada AFTA (*Asean Free Trade Area*) maupun CAFTA (*China-Asean Free Trade Agreement*). Diungkapkan bahwa, jika AFTA dan CAFTA hanya menyangkut arus barang, tetapi MEA mencakup arus bebas barang, arus bebas orang, arus bebas jasa, dan arus bebas uang (permodalan dan investasi) (Hermawan Kartajaya, 2014: 7). Kegentingan demikian tentunya dapat dipelajari pasca ditandatanganinya CAFTA. Pasar Indonesia mengalami depresiasi yang signifikan dengan

membanjirnya produk-produk China yang membanting produk lokal, sebagai akibat harga kompetitor yang jauh lebih rendah.

Biro Pusat Statistik (BPS) merilis data diawal bergulirnya CAFTA, bahwa hingga 2009 ekspor manufaktur (Serian Wijatno dan Ariawan Gunadi, 2014: 18) Indonesia menurun dari total 60.831 miliar dollar AS menjadi 45.632 miliar dollar AS, atau merosot hampir 25 persen. Penurunan demikian pada akhirnya memengaruhi total ekspor nonmigas sebesar 18,31%. Sementara itu, realisasi impor Indonesia dari China selama semester pertama 2009 justru berbanding terbalik dibanding ekspor. Nilai impor produk elektronika dari China mencapai 30% atau senilai 300 juta dollar AS, 60% mainan anak-anak dari total 17 juta dollar AS, 14 juta dollar AS atau 50% produk alas kaki (Aris Yunantoi, 2010). Perjanjian perdagangan antar Asean dengan China ternyata juga berekses pada neraca kerugian Indonesia yang mencapai Rp. 35 Triliun per tahun (Yogie Suryo, 2011). Adapun di bidang perikanan hingga juni 2009, BPS juga merilis data pasca diberlakukannya CAFTA, nilai impor perikanan Indonesia telah mencapai 72,68 juta dollar AS atau melebihi 50% dari impor perikanan di tahun 2008 (Jafar M. Sidik, 2011).

Pukulan telak terhadap produk lokal inilah yang sejatinya menjadi sinyalemen bahwa kompleksitas persaingan di kancah MEA, memerlukan kesiapan yang jauh lebih serius. Kesiapan basis ekonomi yang lebih kokoh beserta pendukung sektor lainnya mutlak diperlukan. Jangan sampai kegagalan dan ketidaksiapan pasar lokal menjadi 'kambing hitam' untuk kedua kalinya ketika depresiasi pasar lokal dan nasional benar-benar terjadi di era MEA.

Mencermati dialektik ketepurukan dalam persaingan pada tataran yang lebih abstrak, fenomena terpukuhnya produk lokal oleh membanjirnya produk asing dengan harga yang sangat bersaing, sejatinya bukan merupakan bahasan yang baru. Jauh-jauh hari, kondisi liberalisasi dan persaingan bebas demikian sebenarnya sudah diingatkan oleh para pemikir Filsafat Kritis. Horkheimer dan Adorno misalnya, melalui buku *Dialektik der Aufklärung* yang terbit kali pertama pada 1944, mereka memberi kritik mendalam mengenai 'komoditas' dan 'efisiensi ekonomis' (Frans Magnis Suseno, 2014: 293-249). Ketika rasionalitas teori kapitalisme mengatakan '*biarkan pasar bekerja, karena pasar menciptakan efisiensi yang paling murni*', maka munculah mitos baru yang memersamakan rasionalitas dengan efisiensi. Produk yang tidak efisien akan tergerus dan hancur di mandala (medan) pasar. Pada tahap selanjutnya, semua bidang kehidupan manusia menjadi komoditi. Semua nilai menjadi komoditi, artinya nilai yang sesungguhnya sudah hilang, dan produksi bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan, melainkan untuk memunculkan kebutuhan baru yang terus menerus diciptakan demi pertumbuhan produksi (Frans Magnis Suseno, 2014:2).

Namun terdapat hal yang lebih merisaukan dibanding siap-tidak siapnya Indonesia maupun negara-negara Asean dalam bergumul dengan pasar tunggal MEA yang mengandalkan 'komoditas dan 'efisiensi ekonomis' sebagai ujung tombaknya, yaitu aspek ekologis. Ketika produksi meningkat dengan pesat, kebutuhan juga tidak terlimitasi lagi, bahan baku yang kesemuanya bersumber dari alam, dapat dipastikan mereduksi keseimbangan ekologis. Terlebih belum adanya regulasi yang disepakati bersama mengenai penjagaan ekologi Asean, menjadikan terdapatnya 'ruang

kosong' yang memerlebar potensi kerusakan lingkungan ketika pasar tunggal Asean digelar. Membanjirnya produk China di awal CAFTA dengan harga yang sangat kompetitif, lagi-lagi dapat dijadikan contoh nyata eksistensi ancaman ekologis demikian. Tentunya sangat logis dipertanyakan, bagaimana produk China dapat merajai berbagai pasar dunia dengan harga yang relatif murah? Ternyata jawabnya tidak lain karena produksi masal dengan proses produksi yang sangat efisien. Kata 'efisien' di sini mengacu pada peraturan-peraturan lingkungan yang terlalu longgar, dan penegakan hukum yang masih lemah di China, sehingga memungkinkan produsen China menghasilkan barang dengan ongkos produksi rendah. Artinya efisiensi sebagai salah satu komponen daya saing, ternyata memersyaratkan adanya korban, yaitu ekologi. Salah satu contoh ekologi yang dikorbankan adalah parahnya tingkat polusi udara di China, yang digambarkan pada kota Benxi. Catatan Navarro (2008: 49) menyebutkan, pada suatu saat, pusat industri berat itu membakar kira-kira 7 juta ton batu bara per tahun, dan menghasilkan lebih banyak baja perkapita daripada semua kota lain di China. Bahkan kota Benxi ini benar-benar menghilang dari pencitraan satelit karena awan tebal kabut asap dan jelaga yang menyelimuti langit China<sup>9</sup>.

Adapun ketika menyoroti aspek ekologi di Indonesia, sebagai gambaran riil eksploitasi<sup>10</sup> lingkungan hidup yang berujung pada konflik horizontal, dapat dicermati pada laporan HuMa mengenai konflik Sumber Daya Alam dan Agraria yang mencapai 369 kasus. Rincian konflik tersebut mencakup di bidang perkebunan (175 kasus), kehutanan (94 kasus), perairan dan kepulauan (4 kasus), pertambangan (50 kasus), serta pertanahan (46 kasus)<sup>11</sup>. Kondisi demikian merupakan realitas kekinian limbungnya pendulum keseimbangan ekologi dan keadilan. Ketika kesemuanya diserahkan pada mekanisme pasar tunggal Asean, pertanyaan yang muncul adalah; akankah *deep ecology* dan keadilan bagi generasi mendatang (*Intergeneration Justice*) memperoleh kesempatan? Inilah fokus tulisan yang membahas hukum bukan hanya sebagai pengetahuan teknis tetapi juga pengetahuan etis, ketika MEA membuka pasar tunggal Asean. Ketika lautan dan samudera dihamparkan dan dieksploitasi kekayaannya, muncul pertanyaan, apakah hukum masih merupakan percakapan etis manusia untuk menghasilkan keadilan, dan dasarnya adalah kepentingan peradaban? Jika hal demikian yang masih dijadikan acuan, maka hukum harus diupayakan secara progresif, sehingga hukum musti tiba pada radikalitas pembongkaran pada asumsi-asumsi hukum yang selama ini dianggap mapan. Inilah saatnya menempatkan hukum tidak hanya ada untuk memeriksa keadilan, tetapi sudah seharusnya menghasilkan keadilan, bahkan keadilan jenis baru (*new kind of justice*), yaitu *intergeneration justice*.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan permasalahan yang diajukan dalam artikel dimaksud, difokuskan pada lontaran kritik terhadap pemanfaatan sebesar-besarnya sumber daya laut Indonesia dalam kancah Masyarakat Ekonomi Asean, yang ditengarai potensial berada pada Jebakan Reifikasi dan mengesampingkan konsep *Deep Ecology*. Menyambut era baru kepemimpinan nasional yang memberikan perhatian lebih pada sumber daya laut Indonesia dalam menghadapi MEA, kritik mengenai potensi kerusakan ekologi sudah selayaknya dilayangkan pula sebagai penyeimbang pendulum pesatnya kegiatan ekonomi yang dipancarkan.

### III. METODE PENELITIAN

Ditinjau dari jenis penelitian atau tipe penelitiannya, penelitian pada artikel ini termasuk dalam penelitian hukum doktrinal. Dalam pandangan Sooetandyo Wignjosoebroto (2013: 121), penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembangnya. Sebagai sebuah penelitian dogmatik yang melakukan pengembangan ilmu hukum sebagai dogmatika hukum (*Rechtsdogmatiek*), kegiatan ilmiahnya mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi, dan mensistematisasi, serta mengevaluasi keseluruhan teks otoritatif (hukum positif) yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tertentu. Keseluruhan kegiatan ilmiah tersebut, oleh Bernard Arief Sidharta, dilakukan dengan bersaranakan konsep-konsep (pengertian-pengertian), kategori-kategori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi, dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan semua kegiatan ilmiah tersebut yang diperuntukkan guna penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum (mikro maupun makro) di dalam masyarakat (Bernard Arief Sidharta, 2014:142).

### III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### a. Sumber Daya Laut Indonesia, Antara Reifikasi dan *Deep Ecology*. Suatu Pembahasan

Luas wilayah laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup>, dengan gugusan lebih dari 17.500 pulau, menjanjikan sumber daya yang besar dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN. Garis pantai sepanjang 81.000 km yang notabene terpanjang di dunia setelah Kanada, sangat potensial pula menjadi etalase beragam produk nasional yang dipasarkan kepada dunia. Namun pasar tunggal ala Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang dimaksudkan untuk menciptakan pasar tunggal Asean, dalam kacamata filsafat kritis, disadari atau tidak telah memunculkan mitos baru bernama rasionalitas efisiensi komoditi. Horkheimer dan Adorno dalam 'dialektika pencerahannya menjelaskan, bahwa di bidang ekonomi, efisiensi merupakan hukum pasar yang menggantikan segala macam pembatasan feodal maupun religius. Maka rasionalitas dipersamakan dengan efisiensi. Ketika efisiensi ini diterapkan dalam dinamika perekonomian kapitalis, yang terjadi kemudian adalah seluruh bidang kehidupan manusia menjadi komoditi. Manusia tidak lagi bebas dan sama, namun terstartifikasi dalam proses perekonomian modern, ada golongan atas dan golongan bawah. Horkheimer dan Adorno bahkan mengungkapkan bahwa keputusan bagi manusia diambil dengan hirarki sejak dari asosiasi perdagangan hingga pemerintahan nasional, dan tentu saja diruang pribadi (ranah domestik) oleh sistem kebudayaan massa yang mengambil alih dorongan batin terakhir dari individu. Individu dipaksa untuk mengkonsumsi apa yang ditawarkan kepada mereka (Max Horkheimer dan Theodore Adorno, 2014: 346).

Horkheimer dan Adorno mengulas lebih lanjut bahwa, produksi tidak lagi untuk memenuhi kebutuhan, melainkan memunculkan kebutuhan baru yang terus menerus diciptakan demi pertumbuhan produksi (Frans Magnis Suseno, 2014:2). Lalu terjadilah yang dinamakan reifikasi, yaitu ketika semua hal diubah menjadi komoditi, orang tidak lagi menikmati suatu produk atau

jasa melainkan hanya sebatas konsumsi demi konsumsi tanpa membangun hubungan sosial dalam arti yang sebenarnya. Dalam hal ini, yang terjadi adalah orang lain menjadi sarana pemenuhan kebutuhan akan konsumsi egois yang semakin meluas. Kebanggaan bukan lagi diukur karena prestasi nyata (*to be* Erich Fromm), melainkan karena bisa mengonsumsi (*to have* Erich Fromm). Mitos baru yang terbentuk adalah adanya keyakinan masyarakat kapitalis bahwa pola masyarakat kapitalis itu mewujudkan kehidupan manusia yang rasional dan manusiawi.

Mengerucut pada konteks MEA, fenomena pasar tunggal demikian agaknya tidak dapat dilepaskan dari rasionalitas dan nilai kemanusiaan baru yang dibawa-serta oleh mitos *anyar* demikian. Pada titik demikian MEA menciptakan kausa yang menjadi sasaran kritik oleh filsafat kritis. Ketiadaan pembatasan demi efisiensi dalam wujud pasar bebas, stratifikasi golongan dalam perekonomian yang dibangun, maupun mitos baru yang diperamkan dalam benak masyarakat Asean, memunculkan sisi 'ketidakberesan' yang perlu mendapatkan pengingatan. Tentu saja pengingatan demikian tidak hanya dalam ranah pemikiran, namun jauh menghujam hingga ke tataran praktis. Seperti diketahui, latar belakang sejarah filsafat kritis berkembang dalam medan gaya berfikir Karl Marx. Melalui paparannya, Marx ingin mengatakan bahwa filsafat itu jangan hanya tinggal di pikiran, namun filsafat seharusnya mengkritik realitas. Pada akhirnya, kritik tersebut mampu 'membakar' ketidakberesan yang ada dalam realitas, sehingga dapat tergeraklah perubahan praktis. Melalui ungkapan yang serupa, Horkheimer melalui teori kritisnya mengungkapkan bahwa filsafat harus berfokus pada hal-hal yang negatif, yang bertentangan, atau melihat dari sudut pandang bawah, sehingga mendapatkan kebenaran yang lebih besar dan membawa gerakan untuk mengubah (Frans Magnis Suseno, 2014:2).

Salah satu sisi ketidakberesan yang menjadi realitas kekinian jelang bergulirnya MEA adalah belum adanya komitmen bersama bangsa Asean mengenai perlakuan terhadap ekologi, yang notabene menjadi 'wadah besar' berlangsungnya kegiatan ekonomi pasar tunggal. Berbeda dengan dibukanya Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang didahului pengaturan secara ketat berkait etika dan ketentuan perlakuan terhadap lingkungan hidup, hal yang sebaliknya justru terjadi di kawasan Asean. Kasus impor sampah B3, reklamasi pantai Singapura, membanjirnya barang impor kualitas rendah yang tidak berstandar nasional Indonesia (SNI), maupun kasus pencurian ikan menggunakan pukat harimau dan bom ikan, merupakan gambaran efisiensi tanpa kepekaan ekologi, utamanya di hamparan wilayah laut di kawasan Asean. Kekosongan perhatian terhadap ekologi di kawasan Asean inilah yang dikhawatirkan menggiring proses pasar tunggal Asean ke dalam pemikiran Ekologi Dangkal.

Fritjof Capra mengemukakan bahwa Ekologi Dangkal (*Shallow Ecology*) ialah ekologi yang menempatkan manusia di atas atau di luar alam, dalam kedudukan yang mendominasi alam. Dengan demikian, alam hanya diposisikan sebagai sarana yang mempunyai nilai guna (*utilitarian value*) atau nilai instrumental. Ekologi dangkal didasarkan pada individualisme teknokratik. Ketika etika individualistik mengatasnamakan kemajuan, memupuk perilaku yang kasar dan serakah, sikap tindak para penganut paham ini terhadap lingkungan berubah menjadi 'Etika Kobo' (Liek

Wilardjo, 2009:261-266). Etika Koboï ini gambarannya dapat dicermati ketika era *Wild, Wild West*, yaitu ketika koboï-koboï Amerika membantai suku bangsa Indian, mengobok-obok lahan dan hutan yang masih alami, dan bahkan nyaris memusnahkan kawanan bison yang hidup liar di dataran safana bangsa Indian.

Gambaran inilah yang sesungguhnya merupakan paradigma lama yang sudah usang dan sudah semestinya ditinggalkan, namun anehnya justru coba dihidupkan kembali. Paradigma ini terdiri dari sejumlah ide-ide dan nilai-nilai yang mengungkung pemikiran dengan fokus antroposentrisme (Liek Wilardjo, 2009: 203-204). Pemikiran demikian diantaranya mencakup pandangan atas alam semesta sebagai sebuah sistem mekanis yang tersusun dari pilar-pilar dasar bangunan, pandangan yang menganggap tubuh manusia ibarat sebuah mesin, pandangan bahwa kehidupan dalam masyarakat sebagai perjuangan kompetitif demi eksistensi, kepercayaan akan kemajuan material yang tidak terbatas yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Paradigma inilah yang mendominasi selama ratusan tahun dan membentuk masyarakat Barat Modern serta berdampak kuat bagi ketenangan dunia. Lalu apakah pola tindak demikian yang coba dikembangkan dalam pelaksanaan MEA yang segera digulirkan 2015 ini? Tentu saja ketika mengingat eksese yang pernah terjadi di Dunia Barat, kita harus bersepakat untuk mengatakan tidak.

Mengerucut pada gagasan pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA melalui pengoptimalan potensi sumber daya laut, pemikiran ala Ekologi Dangkal, sudah semestinya diubah arahnya. Berbeda dengan pemahaman Ekologi Dangkal yang melihat lingkungan hidup sebagai sarana pemenuh kebutuhan dalam kacamata ekonomi, Ekologi Dalam (*deep ecology*) merupakan teori etika lingkungan yang berintikan biosentrisme. Tesis utamanya ialah bahwa manusia bukan sekedar makhluk sosial, melainkan makhluk ekologis. Pandangan demikian dimaknai oleh Liek Wilardjo bahwa makna kehidupan manusia yang sepenuhnya, tidak dapat ditemukan hanya dalam masyarakat, dalam per~~st~~*rawungannya* dengan sesamanya, melainkan hanya ditemukan dalam komunitas ekologis, dalam perwujudan dirinya sebagai makhluk ekologis (Fritjof Capra, 2002: 15-16).

Sementara itu, dengan semangat yang sama, Arne Naess mengutarakan pandangannya mengenai Ekosofi (Liek Wilardjo, 2009: 265), yang menganjurkan pola dan gaya hidup yang sesuai dengan kearifan merawat alam sebagai sebuah rumah tangga bagi semua makhluk hidup. Dalam hal ini, Ekosofi maupun Ekologi Dalam itu 'setali tiga wang' dengan Holisme Lingkungan. Penganut paham Holisme Lingkungan (*Environmental Holism*) dalam kajian Liek Wilardjo, melakukan gerakan dan pemikirannya guna menentang kerakusan, sifat tidak berperasaan dan kebebalaan (ke *blo'oman*) yang melandasi sikap dan tindakan kaum individualis teknokratik terhadap alam. Penganut Holisme Lingkungan mengecam dengan keras keserakahan dan pemborosan yang merupakan watak khas bangsa-bangsa di negara maju yang mencemari lingkungan tanpa kenal ampun dan menguras kekayaan alam habis-habisan

Mencermati kerusakan lingkungan yang semakin meninggi akibat industrialisasi yang niretika,

Aldo Leopold berkeras hati dan bersitegang leher bahwa kita harus meninggalkan Etika Antroposentrik. Dia dan kaum yang sepaham dengannya berpandangan bahwa semua makhluk, –baik manusia, maupun dunia fauna dan bahkan flora, berhak memperoleh martabat yang sama sebagai sesama warga komunitas bioti (Liek Wilardjo, 2009: 266-267). Hal senada dikemukakan para Ekologiwan-Dalam (*Deep Ecologists*) yang mengutarakan bahwa manusia hanya sebagai bagian yang hakiki (intrinsik) dari alam. Manusia semata-mata hanya seutas benang khusus dalam jalinan kain alam (*human beings are nothing but a special stand in the fabric of nature*) (Aldo Leopold, 1949).

Selanjutnya ketika MEA dalamancangannya memberlakukan arus bebas barang, arus bebas orang, arus bebas jasa, dan arus bebas uang, yang artinya menciptakan pasar regional tunggal di kawasan Asean, pelajaran apa yang dapat dicamkan melalui *deep ecology* ini?. Melandaskan diri pada kesadaran demikian, maka munculnya subyek hukum baru beserta hak yang melekat kepadanya yaitu, hak gunung untuk tetap menjulang, hak laut untuk tetap biru nan dalam, hak pohon untuk bertumbuh, hak sungai untuk tetap mengalir jernih, hak mawar untuk tetap berduri, merupakan keniscayaan serta mengandung jenis keadilan yang baru. Pikiran kita mengatakan, jika mau adil, maka berikan kepada pohon untuk hadir di pengadilan. Artinya saat ini terdapat dorongan yang jauh lebih kuat secara etis untuk ‘jangan merusak lingkungan’.

Hak hukum bagi pohon untuk menghadap ke pengadilan, kali pertama dikemukakan oleh Crystoper Stone pada era 1970-an. Ia mengatakan, pohon itu punya hak untuk membela diri. Maka timbullah *Theory Legal Standing* yang dikenal sampai saat ini. Melalui tulisannya yang memertanyakan bahwa ‘haruskah pohon mempunyai hak?’ gagasan ini terus bergulir dan melatari kita mengapa hingga saat sekarang ini kita mempunyai hak yang membahas tentang lingkungan.

Maka ketika hukum dijadikan salah satu instrumen penting dalam menghadapi MEA, maka pengembangan hukum yang progresif dan memedulikan *deep ecology* patut mendapatkan perhatian untuk dikembangkan. Dapat disajikan gambaran bahwa ketika MEA dilaksanakan, arus bebas barang akan dilakukan dengan menghilangkan hambatan non-tarif sesuai standar internasional, arus bebas perdagangan dilakukan dengan penghapusan pembatasan yang berhubungan dengan penyediaan layanan pembentukan perusahaan lintas Asean yang selama ini tidak seragam di masing-masing negara anggota, arus bebas uang ditandai dengan pembentukan penuh rezim investasi yang bebas dan terbuka (Rocky Gerung, 2014).

Mencermati kondisi hukum yang mengalami ‘tarikan ke atas’ (Ahmad Aulawi, 2015) oleh globalisasi demikian, yang diperlukan adalah hukum yang tidak melulu berdiam dalam kondisi netral dan tidak memihak. Jauh-jauh hari Satjipto Rahardjo telah mengutarakan bahwa hukum tidak hanya sekedar teks undang-undang, namun bisa juga berwujud perilaku. Lebih lanjut dikemukakan bahwa perilaku atau tindakan manusia itu dapat menambah dan mengubah teks. Pada tataran empiris, ditemukan bahwa peran manusia dalam bekerjanya hukum terlalu besar untuk diabaikan. Hukum bukan apa yang ditulis dan dikatakan oleh teks. Bahkan Chambliss dan Seidman (1971) mengatakan, *The myth of the operation of law is given the lie daily*. Oleh karenanya, untuk dapat melihat perilaku manusia sebagai hukum, maka diperlukan kesediaan untuk



mengubah konsep kita mengenai hukum, yaitu tidak hanya sebagai peraturan (*rule*), tetapi juga perilaku (*behaviour*)<sup>35</sup>. Untuk itulah ketika perilaku netral yang justru ditunjukkan oleh hukum, yang terjadi kemudian adalah semakin tersudutnya 'posisi lemah' sementara pihak dalam sengitnya percaturan dunia yang dimotori oleh globalisasi dengan persaingan bebasnya di segala lini. Untuk itulah, hukum itu dikatakan progresif justru karena membela yang lemah. Pada tataran selanjutnya, maka konsep 'yang lemah' itu harus didefinisikan secara membumi, materiil dan konkrit. Pada posisi inilah ekologi ditempatkan sebagai 'posisi lemah' dalam hukum yang dalam kurun waktu yang panjang tidak mendapatkan tempat sebagai salah satu subyek hukum yang dipedulikan. Pikiran yang ada selama ini mengatakan pro terhadap lingkungan, bukan untuk alasan ekologis tetapi untuk kepentingan ekonomi.

Oleh karenanya, persepsi keadilan saat ini dikatakan telah usang (*obsolete*) jika tidak mencoba mencari sumber-sumber keadilan yang belum ditemukan. MEA juga dapat dikatakan tidak memedulikan keadilan jika hanya menempatkan kepentingan ekonomi sebagai ujung tombak pasar tunggal yang diciptakannya. Maka guna menghindarkan MEA dari praktek eksploitatif terhadap ekologi pada perdagangan bebas di mandala regional Asean, diperlukan hukum yang adil dalam mengaturnya. Hukum yang adil adalah hukum yang memerhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan, hal ini untuk dapat dilakukannya perpindahan dari hari ini ke hari yang akan datang, yaitu keadilan bagi generasi yang akan datang.

Sebuah kritik terhadap pendidikan tinggi hukum juga agaknya perlu dilayangkan, ketika kurikulum fakultas hukum (FH) belum juga sampai pada kajian mengenai hak generasi mendatang (*Intergenerational Justice*). Dengan perkataan lain, apakah generasi mendatang sebagai sumber keadilan hukum di masa mendatang (sumber keadilan baru), memiliki posisi yang diperhitungkan ketika persaingan dengan segala kebebasannya digelar di setiap sisi kehidupan? Atau hukum saat ini cukup dimanfaatkan secara utilitarian saja dan menghabiskan seluruh sumber (*resource*) yang ada, toh secara demokratis (suara khalayak banyak) menginginkan hal demikian?

Sebagai ilustrasi, ketika Presiden Jokowi memaparkan pentingnya tol laut beserta dermaga dan pelabuhan diberbagai pulau di Indonesia, para ahli sibuk menganalisis teknis pembangunan dan reklamasi yang diperlukan untuk melaksanakan rencana tersebut. Terlebih ketika rencana tersebut salah satunya diperuntukkan dalam memenuhi defisit kebutuhan daging sapi impor dari Australia, maka direncanakanlah pembangunan yang masif di Nusa Tenggara Timur (NTT). Diproyeksikan, NTT akan menjadi lokasi pemeliharaan anakan sapi bantuan pemerintah yang apabila sudah mengalami penggemukan, sapi-sapi tersebut akan didistribusikan dengan menggunakan kapal khusus angkutan ternak ke seluruh Indonesia. Model pengembalaan ternak di sabana NTT yang luas dan ditopang angkutan ternak serta tol laut tersebut, bertujuan guna memenuhi kebutuhan daging nasional. Langkah inilah yang diproyeksikan sebagai solusi guna menutup devisa kebutuhan daging nasional. Namun pemikiran demikian agaknya melupakan mengapa saat ini warga nusa tenggara seakan 'lesu darah' untuk kembali mengembangkan peternakan besar sebagai pilihan pencahariannya. Penelitian empiris justru menunjukkan apa

yang sebenarnya membuat para peternak enggan menekuni profesi yang sebenarnya sangat ramah terhadap ekologi ini, yaitu pencurian ternak. 'Kejahatan jalanan' inilah yang sejatinya menjadi momok bagi peternak NTT karena sudah bertransformasi menjadi pencurian ternak yang sangat masif, terorganisir dan melibatkan seluruh sektor yang memeram kekuasaan. Dahlan Iskan memaparkan bahwa pencurian ternak terjadi karena sistem hukum tidak berjalan dengan baik, bahkan fenomena pencuri sapi yang justru meminta tebusan ketika sapi ingin kembali (Satjipto Rahardjo, 2010: 14-15), benar-benar bukan isapan jempol belaka. Walhasil, solusi membeli kapal khusus angkutan ternak, bantuan anakan sapi dari pemerintah, reklamasi pantai dan penggusuran ekosistem mangrof demi terciptanya dermaga yang menunjang tol laut, hanya seakan mengukuhkan pandangan Dahlan Iskan, yaitu ibarat dokter yang salah memberikan resep.

Ilustrasi tersebut menggambarkan bagaimana ekonomi masih ditempatkan sebagai pendulum utama pencapaian kemakmuran dengan mengabaikan ekologi yang ada. Pemikiran demikianlah yang sejatinya menjelaskan mengapa luasnya lautan Indonesia tidak menjadikan Indonesia sebagai bangsa maritim yang menempati jajaran negara terdepan dalam pengelolaan perikanan dan hasil olahan laut lainnya. Solusi yang tidak *match* karena melulu mengeksploitasi ekologi tetapi mengabaikan potensi kreatifitas anak bangsa ini pulalah yang menjelaskan mengapa sumber daya laut seakan tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan asupan nutrisi bangsa Indonesia.

Pada kulminasi inilah sebuah pemikiran dari Yuswohady mengenai lima sila untuk memenangi persaingan di kancah MEA (Dahlan Iskan, 2015: 11) , patut direnungkan bersama. Langkah-langkah kreatif dan berdaya juang lebih ditekankan bagi setiap anak bangsa yang ingin menjadi pelaku usaha, daripada mengedepankan solusi eksploitasi ekologi demi perluasan jangkauan ekonomi. Dapat dicermati Sila 1, *use local advantages to kick the competitions*, pelaku usaha harus cerdas memanfaatkan keunikan lokal untuk memenangkan persaingan. Karakteristik pelaku usaha demikian disebut tipe *local champion*. Sila 2, *create local innovation to make competition irrelevant*, pelaku usaha harus memanfaatkan inovasi dan menciptakan pasar baru yang minim persaingan. Karakteristik pelaku usaha seperti ini disebut *creative master*. Sila 3, *boost excellence to beat the giant*, pelaku usaha tipe ini menempuh langkah habis-habisan untuk mendongkrak kualitas produk atau jasanya guna mengalahkan pesaing. Karakteristik pelaku usaha demikian disebut *quality challenger*. Sila 4, *build bigness through mass partnership*, pelaku usaha tipe ini merupakan pemain kecil yang bermain di pasar ceruk (*niche*), akan tetapi jika pemain kecil ini dihimpun menjadi satu kesatuan maka mereka akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Karakteristik pelaku usaha demikian disebut *longtail collaborator*. Sila 5, *achieve global best practices to win foreign market*, pekausaha tipe ini merupakan pelaku usaha yang fokus dan berkonsentrasi tinggi untuk benar-benar bersaing di pasar internasional. Karakteristik pelaku usaha demikian sangat istimewa karena mereka menyesar keunggulan disegala aspek sebelum memasuki pasar internasional, baik dari segi permodalan, teknologi, manajemen, sumber daya manusia (SDM) yang kesemuanya berstandar dunia. Karakteristik pelaku usaha ini disebut *global chaser* yang sejak semula menempatkan diri

sebagai pelaku usaha pada jajaran terbaik dunia (*global best practice*).

Berpedoman pada paparan dan contoh pengabaian lingkungan di atas, sudah saatnya hukum diupayakan secara progresif, yaitu menempuh cara-cara kreatif yang mengedepankan daya juang anak bangsa. Oleh karenanya, hukum musti tiba pada radikalitas, pembongkaran pada asumsi-asumsi hukum yang selama ini dianggap mapan secara tekstual. Pada konteks MEA, hukum yang dibentuk di sektor perdagangan pasar tunggal Asean tidak semestinya bersikap abai terhadap ekologi dan sumber keadilan masa depan yaitu anak bangsa sebagai generasi mendatang. Artinya, keberadaan hukum tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap ada masalah dalam maupun dengan hukum, hukumlah yang ditinjau serta diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum (Yuswohady, 2010: 14-15). Oleh sebab itu Satjipto Rahardjo juga menulis tentang perlunya menempatkan sistem hukum dalam alur besar *deep ecology* (Satjipto Rahardjo, 2009: 32). Dengan demikian, ketika hukum bergeser untuk konteks kehidupan sejagat, maka manusia bukan lagi menjadi titik sentral satu-satunya. Pada spektrum yang lebih luas, hukum difungsikan tidak hanya untuk memeriksa keadilan, tetapi sudah seharusnya menghasilkan keadilan, bahkan keadilan jenis baru (*new kind of justice*), yaitu keadilan bagi lingkungan (*ecology*) dan generasi yang akan datang (*intergeneration justice*). Pada lingkup yang lebih kecil, pemanfaatan sumber daya laut sebagai ajang dilangsungkannya MEA, tidak boleh menegasikan prinsip Ekologi dalam yang memersyaratkan kelestarian bagi generasi mendatang di dalamnya.

#### IV. SIMPULAN

Ketika samudera dan lautan dengan beragam kekayaan di dalamnya dihamparkan guna menyambut MEA yang segera digulirkan, diperlukan payung hukum yang menyeragamkan pengaturan dalam menopang pasar tunggal Asean. Ketika arah pembentukan dan pembaharuan hukum demikian dilakukan, terdapat pengingatan yang baik dari pandangan filsafat kritis dan *deep ecology* yang patut dipertimbangkan. Bahwa hukum tidak terjebak dalam reifikasi yang hanya melulu menopang ekonomi dengan komoditas dan efisiensinya, namun keberpihakan terhadap ekologi dan generasi mendatang, harus ditimbang ulang dengan langkah kreatif yang berdaya juang. Pada gilirannya, hukum ditempatkan sebagai percakapan etis manusia untuk menghasilkan keadilan, dan dasarnya adalah kepentingan peradaban. Oleh karenanya, hukum harus diupayakan secara progresif, sehingga hukum musti tiba pada radikalitas pembongkaran pada asumsi-asumsi hukum. Hukum tidak hanya ada untuk memeriksa keadilan, tetapi sudah seharusnya menghasilkan keadilan, bahkan keadilan jenis baru, yaitu *intergeneration justice* yang memikirkan nasib generasi manusia mendatang dalam pemahaman *deep ecology* bumi yang terjaga baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

Adi Sulistiyono & Muhammad Rustamaji, 2009, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Sidoarjo, Masmedia Buana Pustaka.

- Akhmad Aulawi, 2014, *Arah Pembangunan Hukum dalam Menghadapai Asean Economic Community 2015*, Jakarta, BPHN.
- Aldo Leopold, 1949, *A Sand County Almanac*, New York, Oxford University Press
- Bernard Arief Sidharta, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, dalam tulisan bersama *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dahlan Iskan, "Soal Daging yang Ibarat Dokter Salah Resep", New Hope, (Surabaya: Jawa Pos, 2015), 23 Februari 2015.
- Franz Magnis-Suseno, *Dari Mao ke Marcuse, Percikan Filsafat Marxis Pasca-Lenin*, lih "Teori Kritis Marx Horkheimer dan Theodor Wiesengrund Adorno", Jakarta, Gramedia Utama
- Franz Magnis-Suseno, 2014, *Aktualitas Filsafat Kritis* Makalah Kuliah Umum PDIH UNDIP, Semarang, 8 Desember 2014.
- Franz Magnis-Suseno, 2013, *Dalam Bayangbayang Lenin, Enam Pemikir Marxisme dari Lenin Sampai Tan Malaka*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Fritjof Capra, 2002, *Jaringsjaring Kehidupan (Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan)*-Judul Asli *The Web of Life (A New Synthesis of Mind and Matter)*, Yogyakarta, Fajar Pustaka Baru.
- Hermawan Kertajaya, Markplus Conference 2015: 'Indonesia WOW!', Jawa Pos, 11 Desember 2014.
- Liek Wilardjo, 2009, *Menerawang di Kala Senggang (Kumpulan Tulisan Liek Wilardjo)*, Salatiga, UKSW.
- Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, 2014, *Dialektika Pencerahan, Mencari Identitas Manusia Rasional*, diterjemahkan dari buku *Dialectic of Enlightenment* oleh Ahmad Sahidah, Yogyakarta, IRCisoD
- Peter Navarro, 2008, *Letupan-letupan Perang China Mendatang (The Coming China Wars)*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*, Malang: Bayumedia
- \_\_\_\_\_, 2010, *Menegakan Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas
- Serian Wijatno, Ariawan Gunadi, 2014, *Perdagangan bebas (Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional)*, Jakarta: Grasindo.
- Soetandyo Wignjosoebroto et. al., 2013, *Ragam-ragam Penelitian Hukum*, dalam tulisan bersama *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia

**Artikel:**

- Aris Yunanto, "Januari 2010, China 'Serbu' Indonesia". [http://www.lexregis.com/?menu=legal\\_article&id\\_la=74](http://www.lexregis.com/?menu=legal_article&id_la=74). 30 Juni 2011.
- Jafar M. Sidik, "FTA Asean-China Ancam Produk Perikanan Lokal". <http://www.antaraneews.com/>

- 
- berita/1262165259/fta-Asean-china-ancam-produk-perikanan-lokal, 30 juni 2011.
- Karl Marx, Thesis 11 ttg Feuerbach, NEW3.
- Muhammad Rustamaji, “Memertimbangkan Filsafat Kritis dan Deep Ecology dalam Pergumulan Masyarakat Ekonomi Asean” dalam Prosiding Seminar Nasional Kesiapan Indonesia: Harmonisasi Hukum Negara-negara Asean Menuju Komunitas Asean 2015, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).
- News.viva.co.id/news/read/287121, ‘*DPR Sidak Impor Sampah dari Belanda dan Inggris*’.
- Outlook Konflik Sumber Daya Alam dan Agraria, HuMA 2014.
- Rocky Gerung, Paparan Narasumber Konsorsium Hukum Progresif ke-2, UNDIP Semarang 14-15 November 2014.
- www.unisosdem.org/article\_detail.php ‘Malaysia Gugat Singapura ke Mahkamah Kelautan Internasional’.
- Yuswohady, “Panca Sila Juara MEA”, (Jakarta: Koran Sindo, 2015), 5 April 2015.
- Yogie Suryo, “Kebakaran Jenggot dengan ACFTA”, Kompasiana, 27 Maret 2010. M.kompasiana.com/post/read/103699.